



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUDIMAN Als PAK SUDIMAN Bin KARMIN;**
Tempat lahir : Pati (Jawa Tengah);
Umur / tgl. Lahir : 58 tahun / 04 Mei 1959;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rambah Muda Rt. 003 Rw. 006 Kec. Rambah Hulir
Kab. Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya RAMSES HUTAGAOL, SH.,MH Dkk Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan Kabupaten Rokan Hulu, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor.62/Pen.Pid/2018/PN.Prp tertanggal 8 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 62/Pid-Sus/2018/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid-Sus/2018/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid-Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIMAN AIs PAK SUDIMAN Bin KARMIN** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan, atau ancaman, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E pasal Jo 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDIMAN AIs PAK SUDIMAN Bin KARMIN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsider 4 (empat) bulan** pidana kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah muda garis-garis merah, hijau dan merah muda ;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda ;
 - 1 (satu) helai baju dalam (singlet) warna putih ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru.

Dikembalikan kepada anak saksi Nesa Matfiroh

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di muka Persidangan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid-Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **Sudiman Als Pak Sudiman Bin Karmin**, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar Pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Desa Rambah Muda DU SKPD Rt.3 Rw.6 Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap ”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, anak saksi Nesa Matfiroh Als Anes Binti Ardison yang merupakan tetangga terdakwa yang masih berumur 4 (empat) tahun berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-22122014-0162 tanggal 20 Desember 2014 datang kerumah terdakwa bermaksud untuk mengajak cucu terdakwa yang bernama sdr. Minuk untuk bermain seperti biasa akan tetapi pada saat itu sdr. Minuk tidak ada di rumah kemudian anak saksi Nesa Matfiroh meminta minum kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan minum kepada anak saksi Nesa Matfiroh, setelah anak saksi Nesa Matfiroh selesai minum anak saksi Nesa Matfiroh ingin buang air kecil dan pergi ke dapur / belakang rumah milik terdakwa, ketika anak saksi Nesa Matfiroh masih berada di belakang rumah milik terdakwa tersebut, terdakwa datang menghampiri anak saksi Nesa Matfiroh dan mengatakan “Nesa aku minta ciumlah” namun anak saksi Nesa Matfiroh hanya diam saja karena tidak mengerti apa tujuan terdakwa sebenarnya, setelah itu terdakwa langsung memeluk anak saksi Nesa Matfiroh dan mencium bibir anak saksi Nesa Matfiroh dengan posisi jongkok sementara anak saksi Nesa Matfiroh dalam posisi berdiri, selanjutnya terdakwa membuka celana anak saksi Nesa Matfiroh namun anak saksi Nesa Matfiroh menolak dengan mengatakan “gak mau mbah” lalu dijawab oleh terdakwa “aku mintalah nes, buka ajalah”, kemudian karena tidak berdaya untuk melawan terdakwa menurunkan celana anak saksi Nesa Matfiroh setelah menurunkan celana anak saksi Nesa Matfiroh terdakwa langsung mencium-cium serta menjilat alat kelamin anak saksi Nesa Matfiroh selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kanan terdakwa ke dalam alat kelamin anak saksi Nesa Matfiroh sambil mencongkel-congkelnya selama lebih kurang 3 (tiga) menit, setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh anak saksi Nesa Matfiroh pulang kerumahnya, sesampainya di rumahnya anak saksi Nesa Matfiroh buang air kecil ke kamar mandi dan pada saat buang air kecil anak saksi Nesa Matfiroh mengatakan kepada saksi Zaematus Solikhah (ibu anak saksi Nesa Matfiroh) bahwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid-Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya sakit kemudian saksi Zaematus Solikhah bertanya kepada anak saksi Nesa Matfiroh "kenapa sakit nduk?" lalu dijawab oleh anak saksi Nesa Matfiroh "diwok-owok mbah jingok", selanjutnya saksi Zaematus Solikhah melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Rokan Hulu untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 004/VER-RSUD/II/2018/011 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Friadi Ginting Sp. OG dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan yang bernama Nesa Matfiroh umur 4 (empat) tahun dengan luka lecet sebanyak dua buah pada kemaluan sebelah kanan dengan ukuran masing-masing 1x1/2 cm dan 1/2x1/2 cm yang diakibatkan oleh benda tumpul serta selaput dara terlihat masih utuh.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas *tempus* ataupun *locus delictie* perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi **Nesa Matfiroh Als Anes**, didampingi oleh ibunya yaitu **Zaematus Solikhah** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk mengajak cucu terdakwa bermain;
 - Bahwa saksi ada meminta minum kepada terdakwa dan terdakwa memberikan minum kepada saksi;
 - Bahwa terdakwa buang air kecil di belakang rumah / di dapur milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mendatangi saksi pada saat saksi sedang buang air kecil;
 - Bahwa terdakwa menjilat dan mencium-cium alat kelamin saksi kemudian saksi memasukkan jari tangan saksi ke alat kelamin saksi;
 - Bahwa saksi pulang kerumahnya untuk tidur siang dan pada saat buang air kecil menangis karena alat kelamin saksi sakit;
 - Bahwa saksi Zaematus (ibu saksi) menanyakan kepada saksi mengapa saksi menangis lalu dijawab saksi "*habis di owok-owok mbah jingok (terdakwa)*";
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami sakit pada alat kelaminnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid-Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Zaematus Solikhah**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi.
 - Bahwa anak saksi Nesa Matfiroh adalah anak kandung saksi dan masih berumur 4 (empat) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa di Desa Rambah Muda Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak saksi Nesa Matfiroh;
 - Bahwa saksi menyuruh anak saksi Nesa Matfiroh untuk tidur siang, sebelum tidur siang saksi menyuruh anak saksi Nesa Matfiroh untuk buang air kecil dan pada saat anak saksi Nesa Matfiroh buang air kecil anak saksi Nesa Matfiroh menangis sambil menjerit-jerit kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi Nesa Matfiroh kenapa ianya menangis dan dijawab oleh anak saksi Nesa Matfiroh bahwa alat kelaminnya sakit;
 - Bahwa saksi bertanya kepada anak saksi Nesa Matfiroh mengapa kelaminnya sakit dan dijawab oleh anak saksi Nesa Matfiroh "bahwa habis diowok-owok alat kelaminnya oleh mbah jingok (terdakwa)";
 - Bahwa saat anak saksi Nesa Matfiroh menceritakan apa yang terjadi padanya saksi mengetahui cara terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi Nesa Matfiroh yaitu dengan cara menjilat serta mencium alat kelamin anak saksi Nesa Matfiroh serta terdakwa memasukkan jari terdakwa ke dalam alat kelamin anak saksi Nesa Matfiroh;
 - Bahwa saksi kemudian membawa Anak saksi Nesa Matfiroh ke dokter untuk memeriksakan alat kelaminnya dan dokter mengatakan ada lecet di alat kelamin anak saksi Nesa Matfiroh;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak saksi Nesa Matfiroh merasakan sakit di alat kelaminnya serta mengalami trauma;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Rokan Hulu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi **Wawan Ahmad Saleh Als Wawan Bin Watomo**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi;
 - Bahwa anak saksi Nesa Matfiroh adalah adik kandung saksi dan masih berumur 4 (empat) tahun;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid-Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa di Desa Rambah Muda Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut dari saksi Zaematus Solikhah dan pelaku pencabulan tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa saat saksi Zaematus Solikhah menceritakan apa yang terjadi pada anak saksi Nesa Matfiroh saksi mengetahui cara terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi Nesa Matfiroh yaitu dengan cara menjilat serta mencium alat kelamin anak saksi Nesa Matfiroh serta terdakwa memasukkan jari terdakwa ke dalam alat kelamin anak saksi Nesa Matfiroh;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak saksi Nesa Matfiroh merasakan sakit di alat kelaminnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
4. Saksi **Lamiran Als Pak Lamiran Bin Kemis**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah warga saksi;
 - Bahwa anak saksi Nesa Matfiroh adalah anak kandung saksi Zaematus Solikhah dan masih berumur 4 (empat) tahun;s
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa di Desa Rambah Muda Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa saat saksi Zaematus Solikhah menceritakan apa yang terjadi pada anak saksi Nesa Matfiroh saksi mengetahui cara terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi Nesa Matfiroh yaitu dengan cara menjilat serta mencium alat kelamin anak saksi Nesa Matfiroh serta terdakwa memasukkan jari terdakwa ke dalam alat kelamin anak saksi Nesa Matfiroh sehingga anak saksi Nesa Matfiroh merasakan sakit di alat kelaminnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
5. **Rafi Ratu Liyana**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah di cabuli oleh terdakwa pada saat saksi berumur 4 (empat) tahun;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid-Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi yaitu dengan cara terdakwa menjilat dan mencium alat kelamin saksi serta memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam alat kelamin saksi kemudian terdakwa juga ada memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam mulut saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 Wib di belakang / dapur rumah terdakwa di Desa Rambah Muda Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu dan yang menjadi korbannya adalah anak saksi Nesa Matfiroh;
- Bahwa anak saksi Nesa Matfiroh adalah tetangga terdakwa dan masih berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi Nesa Matfiroh baru sekali;
- Bahwa terdakwa ada meminta cium kepada anak saksi Nesa Matfiroh tetapi ditolak oleh anak saksi Nesa Matfiroh kemudian terdakwa tetap memaksa anak saksi Nesa Matfiroh;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak saksi Nesa Matfiroh pada saat anak saksi Nesa Matfiroh sedang buang air kecil di belakang/dapur rumah terdakwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut adalah dengan cara terdakwa memaksa anak saksi Nesa Matfiroh kemudian terdakwa mencium-cium dan menjilat alat kelamin anak saksi Nesa Matfiroh serta terdakwa juga memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam alat kelamin anak saksi Nesa Matfiroh sehingga anak saksi Nesa Matfiroh mengalami sakit pada alat kelaminnya;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah muda garis-garis merah, hijau dan merah muda;
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda;
- 1 (satu) helai baju dalam (singlet) warna putih;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid-Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti ini dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan sekaligus mengenalnya;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum di muka persidangan telah membacakan Bukti Surat :

- Visum Et Repertum Nomor 004/VER-RSUD/II/2018/011 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Friadi Ginting Sp.OG dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan yang bernama Nesa Matfiroh umur 4 (empat) tahun dengan luka lecet sebanyak dua buah pada kemaluan sebelah kanan dengan ukuran masing-masing 1x1/2 cm dan 1/2x1/2 cm yang diakibatkan oleh benda tumpul serta selaput dara terlihat masih utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti Visum Et Revertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar Pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Rambah Muda DU SKPD Rt.3 Rw.6 Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, terdakwa Sudiman Als Pak Sudiman Bin Karmin telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- Bahwa benar ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, anak saksi Nesa Matfiroh Als Anes Binti Ardison yang merupakan tetangga terdakwa yang masih berumur 4 (empat) tahun berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-22122014-0162 tanggal 20 Desember 2014 datang kerumah terdakwa bermaksud untuk mengajak cucu terdakwa yang bernama sdr. Minuk untuk bermain seperti biasa akan tetapi pada saat itu sdr. Minuk tidak ada dirumah kemudian anak saksi Nesa Matfiroh meminta minum kepada terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memberikan minum kepada anak saksi Nesa Matfiroh, setelah anak saksi Nesa Matfiroh selesai minum anak saksi Nesa Matfiroh ingin buang air kecil dan pergi ke dapur / belakang rumah milik terdakwa, ketika anak saksi Nesa Matfiroh masih berada di belakang rumah milik terdakwa tersebut, terdakwa datang menghampiri anak saksi Nesa Matfiroh dan mengatakan "Nesa aku minta ciumlah" namun anak saksi Nesa Matfiroh hanya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid-Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam saja karena tidak mengerti apa tujuan terdakwa sebenarnya, setelah itu terdakwa langsung memeluk anak saksi Nesa Matfiroh dan mencium bibir anak saksi Nesa Matfiroh dengan posisi jongkok sementara anak saksi Nesa Matfiroh dalam posisi berdiri;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membuka celana anak saksi Nesa Matfiroh namun anak saksi Nesa Matfiroh menolak dengan mengatakan "gak mau mbah" lalu dijawab oleh terdakwa "aku mintalah nes, buka ajalah", kemudian karena tidak berdaya untuk melawan terdakwa menurunkan celana anak saksi Nesa Matfiroh setelah menurunkan celana anak saksi Nesa Matfiroh terdakwa langsung mencium-cium serta menjilat alat kelamin anak saksi Nesa Matfiroh selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kanan terdakwa ke dalam alat kelamin anak saksi Nesa Matfiroh sambil mencongkel-congkelnya selama lebih kurang 3 (tiga) menit, setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh anak saksi Nesa Matfiroh pulang kerumahnya;
- Bahwa benar sesampainya dirumahnya anak saksi Nesa Matfiroh buang air kecil ke kamar mandi dan pada saat buang air kecil anak saksi Nesa Matfiroh mengatakan kepada saksi Zaematus Solikhah (ibu anak saksi Nesa Matfiroh) bahwa kemaluannya sakit kemudian saksi Zaematus Solikhah bertanya kepada anak saksi Nesa Matfiroh "kenapa sakit nduk?" lalu dijawab oleh anak saksi Nesa Matfiroh "diowok-owok mbah jingok", selanjutnya saksi Zaematus Solikhah melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Rokan Hulu untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 004/VER-RSUD/II/2018/011 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Friadi Ginting Sp.OG dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan yang bernama Nesa Matfiroh umur 4 (empat) tahun dengan luka lecet sebanyak dua buah pada kemaluan sebelah kanan dengan ukuran masing-masing 1x1/2 cm dan 1/2x1/2 cm yang diakibatkan oleh benda tumpul serta selaput dara terlihat masih utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum menyusun dakwaan secara TUNGGAL yakni perbuatan Terdakwa telah melanggar Kesatu Pasal 76 E Jo.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid-Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu **Terdakwa MARDIONO ALDISAPUTRA ALS YONO Bin Alm MUSTOPA** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa baik di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 maupun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian “sengaja” sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/ mengetahui (Wittens) akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perkataan sengaja (Opzet atau dolus) maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata itu juga diliputi oleh opzet atau dolus dengan kata lain unsur ini harus juga diikuti unsur-unsur lain yang terdapat dibelakang kata sengaja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar Pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Rambah Muda DU SKPD Rt.3 Rw.6 Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, terdakwa dengan sengaja memaksa membuka celana anak saksi Nesa Matfiroh namun anak saksi Nesa Matfiroh menolak dengan mengatakan "gak mau mbah" lalu dijawab oleh terdakwa "aku mintalah nes, buka ajalah", kemudian karena tidak berdaya untuk melawan terdakwa menurunkan celana anak saksi Nesa Matfiroh setelah menurunkan celana anak saksi Nesa Matfiroh terdakwa langsung mencium-cium serta menjilat alat kelamin anak saksi Nesa Matfiroh selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kanan terdakwa ke dalam alat kelamin anak saksi Nesa Matfiroh sambil mencongkel-congkelnya selama lebih kurang 3 (tiga) menit, setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh anak saksi Nesa Matfiroh pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu sub unsur diatas maka terpenuhilah unsur tersebut secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang RI.No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UNDANG-UNDANG. RI. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar Pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2018 bertempat di rumah terdakwa di Desa Rambah Muda DU SKPD Rt.3 Rw.6 Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, terdakwa Sudiman Als Pak Sudiman Bin Karmin telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid-Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, anak saksi Nesa Matfiroh Als Anes Binti Ardison yang merupakan tetangga terdakwa yang masih berumur 4 (empat) tahun berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-22122014-0162 tanggal 20 Desember 2014 datang kerumah terdakwa bermaksud untuk mengajak cucu terdakwa yang bernama sdr. Minuk untuk bermain seperti biasa akan tetapi pada saat itu sdr. Minuk tidak ada dirumah kemudian anak saksi Nesa Matfiroh meminta minum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan minum kepada anak saksi Nesa Matfiroh, setelah anak saksi Nesa Matfiroh selesai minum anak saksi Nesa Matfiroh ingin buang air kecil dan pergi ke dapur / belakang rumah milik terdakwa, ketika anak saksi Nesa Matfiroh masih berada di belakang rumah milik terdakwa tersebut, terdakwa datang menghampiri anak saksi Nesa Matfiroh dan mengatakan "Nesa aku minta ciumlah" namun anak saksi Nesa Matfiroh hanya diam saja karena tidak mengerti apa tujuan terdakwa sebenarnya, setelah itu terdakwa langsung memeluk anak saksi Nesa Matfiroh dan mencium bibir anak saksi Nesa Matfiroh dengan posisi jongkok sementara anak saksi Nesa Matfiroh dalam posisi berdiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana anak saksi Nesa Matfiroh namun anak saksi Nesa Matfiroh menolak dengan mengatakan "gak mau mbah" lalu dijawab oleh terdakwa "aku mintalah nes, buka ajalah", kemudian karena tidak berdaya untuk melawan terdakwa menurunkan celana anak saksi Nesa Matfiroh setelah menurunkan celana anak saksi Nesa Matfiroh terdakwa langsung mencium-cium serta menjilat alat kelamin anak saksi Nesa Matfiroh selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kanan terdakwa ke dalam alat kelamin anak saksi Nesa Matfiroh sambil mencongkel-congkelya selama lebih kurang 3 (tiga) menit, setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh anak saksi Nesa Matfiroh pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumahnya anak saksi Nesa Matfiroh buang air kecil ke kamar mandi dan pada saat buang air kecil anak saksi Nesa Matfiroh mengatakan kepada saksi Zaematus Solikhah (ibu anak saksi Nesa Matfiroh) bahwa kemaluannya sakit kemudian saksi Zaematus Solikhah bertanya kepada anak saksi Nesa Matfiroh "kenapa sakit nduk?" lalu dijawab oleh anak saksi Nesa Matfiroh "diowok-owok mbah jingok", selanjutnya saksi Zaematus Solikhah melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Rokan Hulu untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 004/VER-RSUD//2018/011 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Friadi Ginting Sp.OG dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan yang bernama Nesa Matfiroh umur 4 (empat) tahun dengan luka lecet sebanyak dua buah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid-Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kemaluan sebelah kanan dengan ukuran masing-masing 1x1/2 cm dan 1/2x1/2 cm yang diakibatkan oleh benda tumpul serta selaput dara terlihat masih utuh;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan ini, terdakwa yang terbukti bersalah selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah muda garis-garis merah, hijau dan merah muda;
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda;
- 1 (satu) helai baju dalam (singlet) warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas telah terbukti dipersidangan adalah milik Anak saksi Nesa Matfiroh maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Anak saksi Nesa Matfiroh;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban;
- Orang tua korban belum memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIMAN ALS PAK SUDIMAN BIN KARMIN (AIm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan dengan Ancaman dan Memaksa Anak Perbuatan Cabul**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid-Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah muda garis-garis, hijau dan merah muda;
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda;
- 1 (satu) helai baju dalam (singlet) warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;

“Dikembalikan kepada Saksi Nesa Matfiroh”

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari **Jum'at** tanggal, **20 April 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami **SARUDI, SH** sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, SH** dan **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.MBA.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **24 April 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH** selaku Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh **RIKI SAPUTRA, SH** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IRPAN HASAN LUBIS, SH

S A R U D I, SH

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.MBA.MH

PANITERA PENGGANTI

ADRIAN SAHERWAN, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid-Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)